

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN OLEH MEDIA PENYIARAN DI NTB (Studi di TV 9 Lombok)

GEDE TUSAN ARDIKA
Fakultas Hukum UNMAS Mataram

e-mail : gedetusan@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan internet dalam mengubah cara konsumen dalam berkomunikasi dan mengkonsumsi konten media televisi disebut dengan “disrupsi media”. Disrupsi atau gangguan ini terjadi karena perubahan teknologi dan inovasi yang mengikutinya. Disrupsi atau gangguan terhadap inovasi ini membuat sejumlah televisi berlomba-lomba memanfaatkan perkembangan internet dalam pembuatan konten baik konten hiburan ataupun berita, dimana pada era disrupsi ini konten-konten siaran televisi dipenuhi dengan konten yang mengambil konten dari internet seperti Youtube dan media sosial streaming lainnya.

Dengan adanya peraturan program siaran yang mengambil potongan gambar dan/atau potongan suara yang berasal dari lembaga penyiaran lain membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang program siaran dan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran oleh media penyiaran TV9 Lombok di era disrupsi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TV9 Lombok dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di era disrupsi belum terlaksana dengan baik karena beberapa hambatan diantaranya: kurangnya koordinasi dan pengetahuan tentang peraturan penyiaran serta tidak menjalankan tahapan program acara televisi dengan benar.

Kata kunci : implementasi, undang-undang penyiaran, media, disrupsi.

ABSTRACT

The use of the internet in changing the way consumers communicate and consume television media content is known as "media disruption". This disruption or disruption occurs because of technological changes and the innovations that follow. This disruption or disruption to innovation has made a number of televisions competing to take advantage of the development of the internet in creating content, both entertainment and news content, where in this era of disruption television broadcast content is filled with content that takes content from the internet such as Youtube and other streaming social media.

With the existence of broadcast program regulations that take snippets of images and / or sound clips from other broadcasting institutions, researchers are interested in knowing more about broadcast programs and the implementation of Law Number 32 Year 2002 concerning Broadcasting.

This study aims to determine the implementation and obstacles of Law Number 32 Year 2002 concerning broadcasting by Lombok TV9 broadcasting media in the era of disruption.

This research is a normative empirical research with a research approach using a statutory approach, a conceptual approach, a case perspective and a comparative perspective. Types and sources of research data are primary data and secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques in the form of interviews, literature study and documentation.

The results of this study indicate that TV9 Lombok in implementing Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting in the era of disruption has not been implemented properly due to several obstacles including: lack of coordination and knowledge of broadcasting regulations and not carrying out the stages of television program programs properly.

Keywords: implementation, broadcasting law, media, disruption.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan hadirnya layanan berbasis *online* yang secara dramatis mengubah cara konsumen dalam berkomunikasi dan mengonsumsi konten media televisi. Tren ini berimbas terhadap pola konsumsi media juga berubah, seperti menerima konten informasi dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.

Cara konsumen dalam berkomunikasi dan mengonsumsi konten media televisi disebut dengan “disrupsi media”. Disrupsi atau gangguan ini terjadi karena perubahan teknologi dan inovasi yang mengikutinya. Istilah disrupsi (*Disruption*) awalnya diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen dalam jurnalnya, *The Innovator’s Dilemma : When New Technologies Cause great Firms to Fail* (1997).

Beberapa media yang tergeser oleh perubahan teknologi yang digunakannya lebih baru dari sebelumnya. Banyak perusahaan media terkemuka gagal mempertahankan posisi mereka ketika dihadapkan dengan disrupsi atau gangguan teknologi ini dan harus diakusisi oleh media lainnya yang mampu bertahan dan berkembang seperti Gramedia yang melepas TV7 ke Trans TV pada tahun 2006 yang terlambat memanfaatkan perkembangan teknologi internet dalam berinovasi pada konten siarannya.

Disrupsi atau gangguan terhadap inovasi ini membuat sejumlah televisi berlomba-lomba memanfaatkan perkembangan internet dalam pembuatan konten baik konten hiburan ataupun berita. Dimana pada era disrupsi ini konten-konten siaran televisi dipenuhi dengan konten yang mengambil konten dari internet seperti Youtube dan media sosial streaming lainnya.

Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur Undang-Undang tentang Penyiaran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 (UU Penyiaran), dilengkapi dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang dimaksud dengan penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Sekitar tahun 2014 data resmi KPID NTB menunjukkan sekitar 105 lembaga penyiaran mengudara dari Kota Mataram di ujung barat Pulau Lombok hingga Kota Sape Bima ujung timur Pulau Sumbawa.

Analisis Pemantau KPID NTB, Rizky Febian mengungkapkan lembaga penyiaran televisi lokal di NTB sendiri terdapat 21 jasa penyiaran di tahun 2020 ini yaitu : TVRI NTB, Selaparang Televisi (Selvi), Lombok TV, Rajawali Televisi Mataram (RTV), ANTV Mataram, Trans7 Mataram, TV9 Lombok, TV One Lombok, GTV Mataram, MNC TV Mataram, Metro TV NTB, Indosiar NTB, RCTI Network, SCTV Mataram, Trans TV Mataram, Bima TV, iNews TV Mataram, Lombok Post TV, Nusa TV, Sasambo TV, dan NET. Mataram.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan penulis adalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 oleh media penyiaran NTB di era disrupsi?
2. Apa saja yang menjadi hambatan implementasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 oleh media penyiaran NTB di era disrupsi?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan hambatan implementasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 oleh media penyiaran NTB di era disrupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan khususnya yang menyangkut keberlangsungan penyiaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian

hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perUndang-Undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini dipergunakan data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet dan juga dipergunakan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Teknik pengumpulan data bahan hukum melalui wawancara, dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Oleh Media Penyiaran NTB di Era Disrupsi.

Pengawasan untuk hak siar dan isi siaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers dan pengawasan lain yang dilakukan oleh organisasi terkait. Untuk kaitannya dengan masalah penyiaran, bentuk pengawasan yang diuraikan adalah yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keberadaan KPI diatur dalam UU Penyiaran. KPI sebagai lembaga independen secara tegas diatur pada pasal 1 butir 13 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang berada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UU Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Lebih lanjut, dasar hukum pembentukan KPI dimuat dalam pasal 7 UU Penyiaran.

Fungsi KPI adalah mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, yaitu :

- a. Menetapkan standar program siaran ;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran ;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Mengenai standar siaran dan pedoman perilaku penyiaran, KPI telah mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan tgl 30 Agustus 2004. P3SPS tersebut diharapkan berlaku sebagai *code of conduct* (peraturan tertulis) bagi seluruh pelaku penyelenggara siaran. Untuk tugas dan kewajiban KPI, diatur dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, yaitu :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan HAM ;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran ;
- c. Ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait ;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan merata serta seimbang
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran ; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran, KPI dibentuk ditingkat pusat dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan KPID diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi sesuai pasal 7 ayat (4) UU Penyiaran.

Didalam pasal 43 Bab IV Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, mengatur tentang hak siar yang dimana pelaksanaan siaran memang wajib memiliki hak siar, mencantumkan hak siar serta menyebutkan secara jelas kepemilikan hak siar, tetapi pada kenyataannya stasiun tv yang hampir didominasi oleh siaran-siaran dengan kontan yang mengambil potongan-potongan gambar atau keseluruhan melalui media *online* cenderung mengabaikan hak siar.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 hak siar juga dijelaskan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 52 Bab XIX yang berbunyi :

- (1) Program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.

- (2) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (*footage*) dan/atau potongan suara yang berasal dari lembaga penyiaran lain yang memiliki hak siar wajib mencantumkan hak siar lembaga penyiaran lain tersebut secara jelas, menempatkannya dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi objek siaran dan melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.
- (3) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (*footage*) dan/atau potongan suara yang berasal dari sumber di luar dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, wajib menyebutkan asal sumber serta melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.

Pada era disrupsi televisi sangat bergantung dengan media lain khususnya media-media *online* yang sangat mudah diakses seperti media sosial dan media streaming. Youtube adalah salah satu media yang bisa dikatakan paling digandrungi oleh media-media televisi untuk dijadikan referensi bahkan dijadikan mitra yang saling menguntungkan.

Kebanyakan konten di Youtube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media *mainstream* juga ikut berpartisipasi menyajikan konten-kontennya di Youtube, yang berupa konten-konten siaran yang telah tayang lalu di *upload* ke Youtube.

Sudah jadi rahasia umum Youtube menjadi sangat fenomenal dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dulu kita mengetahui bahwa situs Wikipedia menjadi salah satu situs terbesar di dunia yang isinya adalah kebenaran, fakta dengan gaya penulisan yang sangat baik.

Seiring dengan pergeseran waktu dan jaman, orang-orang tidak mau lagi menghabiskan waktunya untuk berlama-lama membaca. Saat ini kebanyakan orang lebih suka melihat, mendengarkan lalu memahami apa yang mereka lihat, dan itu bisa didapatkan dari Youtube.

Hal ini terlihat berapa kali di setiap *smartphone* atau pc orang lebih cenderung menggunakan Youtube untuk menikmati video atau musik yang mereka suka. Hal tersebut juga tergambar dengan begitu banyaknya orang menamai diri mereka sebagai *Youtubers* dan bekerja sebagai *content creator* hanya untuk mengabdikan seluruh tenaga dan fikiran mereka demi membuat sebuah video.

Belakangan ini *Youtubers* dan *content creator* atau membuat video di Youtube menjadi pekerjaan yang penghasilannya menggiurkan karena video di Youtube bisa dipasangkan iklan, namun untuk mendapat penghasilan yang besar video mereka tentu harus ditonton dan dikenal banyak orang.

Televisi memanfaatkan situasi ini untuk mengurangi tenaga yang dikeluarkan dalam membuat kontennya. Dimana televisi mengajak *Youtubers* atau *content creator* bekerjasama untuk menampilkan konten Youtube mereka ke televisi dengan menampilkan link atau alamat channel Youtube mereka. Secara tidak langsung televisi mempromosikan video Youtube tersebut dan televisi menghemat tenaga serta biaya produksi.

Penulis melihat pada era disrupsi saat ini salah satu contoh media Televisi yaitu TV9 Lombok di NTB memanfaatkannya bukan sebagai pelaku tapi sebagai konsumen untuk meringankan beban perusahaan, karena TV9 Lombok di NTB tidak lagi memproduksi semua program sendiri tapi bisa mengambil potongan atau keseluruhan video dari media lain, contohnya sosial media yang konten-konten videonya beragam dan menarik.

Hal yang paling sederhana dilakukan oleh TV9 Lombok di NTB adalah dengan cara mengambil potongan-potongan gambar dari media *online* tanpa perlu memproduksi video sendiri yang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal lain yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.

Regulasi penyiaran mencakup tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dipaparkan implementasi tiga regulasi tersebut pada program-program TV9 Lombok di NTB.

1. Regulasi Struktur (*structrural regulation*)

Regulasi struktur berisi kepemilikan media oleh pasar. Maksudnya adalah bahwa frekuensi radio atau televisi yang diberikan pemerintah kepada penyelenggaraan media, ada hak kepemilikan masyarakat. Jadi, pasar disini maksudnya adalah masyarakat. Kepemilikan masyarakat itu adalah hak masyarakat untuk mengetahui informasi dan merupakan kewajiban media untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Informasi itu bisa berupa pendidikan, ekonomi, sosial, politik, kriminal, dan lain-lain. Pemerintah dalam hal ini tidak memberikan frekuensi secara gratis kepada media, justru media mempunyai kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat.

Dalam pasal 4 UU No.32 Tahun 2002 disebutkan penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

TV9 Lombok di NTB merupakan bagian dari media penyiaran yang berpartisipasi menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam hal ini, TV9 Lombok di NTB mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi dengan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat dan dalam tayangannya harus berpedoman pada perilaku penyiaran dan standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Contohnya ketika masyarakat menonton *video clip* dari program acara TV9 Lombok, TV9 Lombok di NTB wajib mencantumkan informasi dari *video clip* tersebut seperti, nama penyanyi, judul lagu, dan sumber video.

Mengenai spektrum yang diberikan pemerintah kepada media penyiaran di atur dalam pasal 6 UU No.32 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, dalam sistem penyiaran nasional negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan pasal 6 ayat 2 jelas bahwa spektrum yang telah diberikan pemerintah kepada media penyiaran haruslah dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, penyiaran juga diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran. Hal ini tercantum dalam pasal 5 poin g UU No.32 Tahun 2002.

Program-program yang disajikan oleh TV9 Lombok di NTB dalam hal ini adalah milik masyarakat. Frekuensi yang telah diberikan oleh pemerintah digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan informasi seputar berita kriminal dan informasi tersebut bukan hanya untuk keluarga besar TV9 Lombok di NTB namun untuk masyarakat khususnya di NTB agar mereka mengetahui informasi.

Dari analisa penulis bahwa regulasi struktur bersifat mengikat karena penggunaan spektrum frekuensi diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2002. Dalam hal ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, seimbang, serta bertanggung jawab. Media berperan sangat penting untuk menyampaikan informasi kepada khalayak dengan fakta yang sebenarnya. Sedangkan KPI berperan sebagai regulator yang bertugas mengawasi dan mengatur penyiaran. KPI juga mempunyai tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

2. Regulasi Tingkah Laku (*behavioral regulation*)

Regulasi tingkah laku dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor. Regulasi tingkah laku tergantung kepada kreatifitas dan ide-ide dari setiap media itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan media yang lain. Jadi, tidak ada keterkaitan penggunaan properti media A dengan media B.

Sifat regulasi tingkah laku tidak mengikat seperti regulasi struktur karena tidak ada peraturan yang tertulis kepada sebuah media untuk menggunakan properti seperti apa dalam menayangkan sebuah tayangan. Setiap tayangan bebas menggunakan properti seperti topeng, baju, topi, tas, sepatu, kacamata, dan lain sebagainya kecuali properti yang melanggar norma kesopanan. Misalnya ada tayangan yang mengeksploitasi bagian-bagian tubuh yang lazim dianggap membangkitkan birahi dengan memakai properti dari media tersebut. Hal ini jelas melanggar pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 5 poin b tentang nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan.

Penulis melihat dalam penggunaan properti, tidak ada kode etik yang mengatur selama itu tak menyimpang dari norma kesusilaan. Jika media melanggar norma kesusilaan, KPI berperan mengaturnya, mengatur tayangan yang boleh dan tidak boleh untuk di siarkan, dan aturan lainnya yang berhubungan dengan penyiaran.

3. Regulasi isi

Regulasi isi berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan. Sesuai dengan UU No.32 Tahun 2002 pasal 36. Dalam penyiaran, isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

Salah satu media di NTB yaitu TV 9 di NTB yang pernah kena teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB program-program siarannya adalah SADUK, IMOTION, LINTAS MUSIK NASIONAL, JIN BAJANG TEGENG LOLAT, KOREAN MUSIC dan paling parah

sampai penghentian tayang selama tiga hari adalah program HANGOUT.

Analisis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Rizky Febian melihat salah satunya program Hangout ingin memuaskan para penontonnya sehingga lagu atau *video clip* yang di minta oleh penontonnya akan langsung ditayangkan, dan jika tidak ada dalam stok lagunya, produser Hangout akan langsung mencari dan mendownload lagu atau *video clip* tersebut di media *online* seperti Youtube, karena ingin cepat dan keterbatasan waktu, lagu atau *video clip* tersebut langsung ditayangkan tanpa melalui proses penyuntingan hanya karena semata-mata ingin memuaskan pentontonnya.

Video clip yang tayang tanpa melalui proses penyuntingan dan *editing* tentu mempunyai banyak kekurangan salah satunya tidak adanya keterangan judul lagu dan sumber. Padahal sudah jelas diatur pada pasal 43 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 52 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Isi siaran yang mengandung unsur kekerasan juga dilarang dalam pasal 36 ayat (5) poin b yang berbunyi Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang. Untuk isi siaran seksi dengan pakaian terbuka memperlihatkan bagian tubuh tertentu telah diatur dalam pasal 9 perilaku pedoman penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) yang berbunyi Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Penulis melihat semakin mudahnya media penyiaran di NTB membuat media penyiaran semakin lengah akan kewajibannya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 di era disrupsi, dikarenakan kurangnya koordinasi tim dalam menyajikan konten untuk disiarkan dan pihak yang memegang peranan penting seperti produser program seakan tidak memperhatikan dan tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang penyiaran.

Penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Media Penyiaran Oleh Media Penyiaran TV9 NTB Di Era Disrupsi

Penulis menilai Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran masih sulit diimplementasikan oleh media penyiaran TV9 di NTB, terbukti masih banyaknya teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB atas pelanggaran program-program TV9 di NTB terhadap isi siarannya.

Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu :

a. Sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain.

Sejauh ini penulis belum menemukan kasus yang menimbulkan konflik dari kelompok tertentu terhadap tayangan yang disajikan program siaran TV9 Lombok, hanya saja TV9 Lombok sebagai Media Penyiaran yang diharuskan memberikan informasi malah sering lalai terhadap hal tersebut.

b. Kejelasan manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, dimana upaya intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menurut peneliti sejauh ini masih efektif dalam melakukan pengawasan siaran serta masih bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari konten-konten siaran yang bersifat negatif.

Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan Yanna Febriana Chandra selaku Manager Produksi TV9 Lombok tentang keefektifan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 untuk mengawasi isi siaran TV9 Lombok yaitu "Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sejauh ini masih efektif walaupun ada RUU Penyiaran, karena isi siaran kita masih terkontrol dengan baik oleh KPID NTB,

walaupun di dalam implementasinya kita TV9 Lombok masih perlu bimbingan dari KPID NTB sendiri untuk bisa dinikmati seluruh masyarakat NTB khususnya Lombok”.

c. Perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

Dalam hal ini penulis menilai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB dalam kebijakannya tidak terlalu menuntut perubahan perilaku terlalu jauh dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun karena kebijakan yang diambil berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

d. Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan program merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.

Dalam hal ini, Rizky Febian selaku Analisis Pemantau Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB menjelaskan, masyarakat diberikan andil besar untuk ikut mengawasi isi siaran karena sudah tercantum mengenai peran masyarakat dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Pada pasal 52 ayat (3) juga dijelaskan, Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

Sesuai penjelasan dari Rizky Febian sudah jelas bahwa masyarakat juga secara tidak langsung membantu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi isi siaran program televisi.

e. Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Dari beberapa teguran dan sanksi yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB kepada isi siaran beberapa program TV9 Lombok penulis berpendapat kesulitan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 di TV9 Lombok karena faktor sumber daya yang masih kurang mengetahui isi dari Undang-Undang tersebut dan peraturan-peraturan didalamnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertugas mengawasi semua lembaga penyiaran di Tanah Air. Sebagai "polisi" program televisi, KPI berhak menegur dan memberi sanksi kepada konten siaran yang menyimpang dari P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Hal senada juga diungkap oleh Rizky Febian yang merupakan tim analisis Pemantau Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Bertugas sebagai tim pemantau siaran yang mengawasi isi siaran dari layar computer dan akan menandai adegan-adegan yang berpotensi melanggar aturan, hingga diverifikasi dan masuk menjadi teguran kepada televisi yang menyangkannya.

Teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB untuk media penyiaran khususnya pada isi siaran program TV9 Lombok sebagai bentuk upaya untuk menjadikan isi siaran TV9 Lombok

sesuai dengan dengan asas, tujuan, fungsi dan arah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Selain melakukan pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB membantu media penyiaran untuk menjadikan isi siaran program-program televisi mencapai hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam menyikapi teguran, media penyiaran diberikan waktu klarifikasi terhadap teguran yang diberikan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTB, dengan langsung mendatangi kantor Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTB.

Yanna Febriana Chandra selaku Manager Produksi menjelaskan, setelah mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTB, pihak TV9 Lombok akan langsung mengklarifikasi teguran tersebut dengan mendatangi kantor Komisi Penyiaran Daerah (KPID) NTB untuk mengetahui kesalahan dan cara memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terjadi lagi.

Pada kenyataannya, setelah setelah mendapat teguran dan mengklarifikasi serta dijelaskan kesalahan dan cara mengatasinya TV9 Lombok masih mengulangi kesalahan yang sama, terbukti dari penghentian tayang program Hangout selama tiga hari dikarenakan sudah tiga surat teguran tapi tidak memperbaiki kesalahannya.

Ketua KPID NTB masa jabatan 2013-2018, Sukri Aruman menjelaskan Hangout di TV9 di NTB dihentikan sementara karena mengabaikan kewajiban mencantumkan hak siar. “Aturannya sangat jelas mewajibkan setiap lembaga penyiaran mencantumkan keterangan informasi seputar judul lagu, nama pencipta lagu, penyanyi termasuk bila menggunakan potongan gambar, video dan audio harus disebutkan sumbernya karena menyangkut hak siar.”

Suatu program acara televisi memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang untuk dapat diproduksi. Mulai dari materi yang menarik, tersedianya sarana dan biaya, serta organisasi pelaksana. Suatu produksi program yang melibatkan banyak peralatan, orang dan biaya yang besar memerlukan suatu organisasi yang rapi agar pelaksanaan produksi jelas dan efisien.

Dari tahapan produksi tersebut proses yang sangat penting sebenarnya adalah *Preview* dimana selaku produser melakukan *preview* atau meninjau ulang program untuk mengetahui layak atau tidaknya program tersebut tayang.

Hal ini sudah sangat jelas Implementasi Undang-Undang Penyiaran belum berjalan dengan baik di TV9 di NTB karena beberapa hambatan, antara lain:

1. Kurang koordinasi
Kurang koordinasi, yang seharusnya tetap berkoordinasi dengan produser program, *host* serta pemegang kendali transmisi atau biasa di sebut *Master Control*.
2. Minimnya pengetahuan tentang peraturan penyiaran
Pengetahuan tentang peraturan penyiaran sangat penting diketahui oleh orang-orang yang bekerja pada media penyiaran, tapi kenyataannya masih banyak belum mengetahui secara lengkap hal-hal yang tidak diperbolehkan tayang.
3. Tidak menjalankan tahapan program acara televisi dengan benar
Selain kurang koordinasi, minimnya pengetahuan tentang peraturan penyiaran dan yang paling fatal adalah tidak menjalankan tahapan program acara televisi dengan benar.

Dalam hal ini penulis melihat, hal yang paling penting dan menjadi hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 ini adalah proses penyunting (*preview*) yang tidak maksimal dan pengetahuan yang masih kurang tentang peraturan penyiaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran oleh media penyiaran TV9 NTB di era disrupsi masih belum terlaksana dengan baik, karena masih banyaknya program-program TV9 Lombok yang isi siarannya tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), sehingga mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB berupa teguran *administrative* tertulis dan penghentian sementara program siaran. Mayoritas pelanggaran yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB adalah melanggar Hak Siar yang terdapat pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2002 serta pasal 34 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Program acara yang mendapat teguran dan sanksi sebagian besar program acara yang mengambil potongan gambar atau video dari media lain seperti media *online*, yang dimana program-program tersebut adalah program yang memanfaatkan era disrupsi.

2. Dari hambatan dan permasalahan yang diuraikan menunjukkan bahwa tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 oleh media penyiaran TV9 Lombok di era disrupsi, yaitu kurangnya koordinasi dalam menayangkan isi siaran dari orang-orang yang bertanggung jawab atas isi siaran program TV9 Lombok, kurangnya pengetahuan tentang peraturan penyiaran dimana isi siaran yang seharusnya tidak layak untuk ditayangkan malah bisa ditayangkan, dan juga tidak menjalankan tahapan program acara televisi dengan benar, karena dipengaruhi oleh era disrupsi dimana video atau potongan gambar sangat mudah didapat melalui media *online*, yang dengan mudah bisa langsung masuk transmisi untuk penayangan.

Saran

Untuk mengupayakan agar implementasi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran oleh media penyiaran TV9 NTB di Era Disrupsi berjalan dengan baik, penulis memberikan beberapa saran :

1. Untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB selaku badan pengawas siaran di daerah, diperlukan adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) secara berkala, guna mengingatkan kepada pelaku media penyiaran mengenai arti pentingnya isi siaran kepada masyarakat.
2. Kepada TV9 NTB selaku media penyiaran agar lebih memperhatikan dan membaca Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebelum menayangkan program siaran yang isi siaran melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Serta secara berkala melakukan koordinasi kepada sesama penanggung jawab isi siaran agar terjalin koordinasi yang baik dan melaksanakan tahapan produksi dengan benar untuk menjaga isi siaran sesuai asas, tujuan, fungsi dan arah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, Adi, 2010, *Jurnalistik Televisi*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Badrun A.M **et.all**, 2004, Potret Penyiaran NTB. KPID NTB. Mataram
- Christensen, Clayton Michael, 1997, *The Innovator's Dilemma : When New Technologies Cause great Firms to Fail*. Boston, USA: Harvard Business School.
- Dijck, Jose Van & Thomas Poell, 2015, *Making Public Television Social? Public Service Broadcasting and the Challenges of Social Media*. USA: Television & New Media.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hadari, Nawawi, 2007, *Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai*.: Gadjah Mada University Pres. Yogyakarta
- Koentjaningrat, 1999, *Metode Penelitian Masyarakat*. PT.Gramedia Pustaka Jakarta.
- Komisi Penyiaran Indonesia, *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS)*, (Jakarta, 2012), Hal. 70
- Moelang, Lexy J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*.: Remaja Rosdakarya Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*.: Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nazir, M, 1988. *Metode Penelitian*.: Ghalia Indonesia. Jakarta
- Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
- Riswandi, 2009, *Dasar-Dasar Penyiaran*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sekaran, Uma, 2011, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Peresada. Jakarta
- Syahputra, Iswandi, 2006, *Jurnalistik Infotainment : Kancan Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*.: Pilar Media. Jogjakarta
- Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran
- Wahyudi, J.B, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. Gramedia. Jakarta
- Zoebazari, Ilham, 2010, *Kamus Istilah Televisi & Film (Paperback)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta